


PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. Perbekel adalah Perbekel Banyuseri.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat Desa.

10. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa,
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKD dan LAD yaitu :
 - a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum;
 - b. memberikan ruang/wadah kepada masyarakat menyalurkan aspirasi membangun Desa.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
 - a. mendukung fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKD meliputi:

- a. Kelompok Informasi Masyarakat Desa;
- b. Siskamling;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Tani Ternak;
- h. Kelompok Wanita Tani Ternak;
- i. Kelompok Sadar Lingkungan;
- j. Kelompok Sadar Wisata;
- k. Kelompok Sadar Hukum;
- l. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan; dan
- m. Kelompok Pengusaha dan Pengerajin.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Penyebar Informasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Perbekel dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. membantu Perbekel dalam memperdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. membantu Perbekel dalam mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak lain (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan dan persatuan bangsa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.

- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. membantu Perbekel untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram dilingkungan masing-masing;
 - b. membantu Perbekel dalam mewujudkan kesadaran masyarakat di lingkungan dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;
- (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Perbekel dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (5) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Perbekel dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
- (7) Kelompok Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, bertugas membantu Perbekel dalam rangka pengembangan budidaya pertanian dan usaha perternakan.
- (8) Kelompok Wanita Tani Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertugas membantu Perbekel dalam pengembangan usaha bidang perternakan khusus kepada para ibu rumah tangga.
- (9) Kelompok Sadar Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, bertugas:
 - a. membantu perbekel dalam memperdayakan masyarakat untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan;

- b. membantu Perbekel untuk membentuk karakter dan kebiasaan hidup masyarakat yang cinta dan berwawasan lingkungan.
- (10) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, bertugas:
- a. membantu Perbekel dalam perencanaan tata ruang, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan obyek wisata;
 - b. membantu Perbekel dalam melakukan inopatif dan berkreaitif dalam pengembangan kepariwisataan Desa.
- (11) Kelompok Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, bertugas:
- a. membantu Perbekel untuk memberikan penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
 - b. memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang terkena masalah hukum.
- (12) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l, bertugas membantu Perbekel dalam pemberian modal usaha kepada kelompok usaha ekonomi produktif dalam pengembangan usaha.
- (13) Kelompok Pengusaha dan Pengerajin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m, bertugas membantu Perbekel dalam pengembangan usaha kerajinan.

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB IV

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Desa Adat serta masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi dengan partai politik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 10

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memperdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat/desa adat, hukum adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 11

(1) Jenis Lembaga Adat meliputi:

- a. Dadia;
- b. Kelompok/Organisasi suka duka;
- c. Kelompok pelestarian seni dan budaya;
- d. Organisasi Subak;
- e. Persatuan Hindu Dharma Indonesia;
- f. Wanita Hindu Dharma Indonesia;
- g. Sekeha Teruna Teruni;
- h. Organisasi lainnya.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LAD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan kondisi Desa.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Lembaga Adat Desa terdiri atas:
 - a. Kelian;
 - b. Panyarikan;
 - c. Patengen; dan
 - d. Prajuru lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 21 April 2021
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN SUKADANA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 21 April 2021
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2021 NOMOR 3

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam rangka membahas dan menyepakati Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 03 April 2021

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyseri

yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, unsur Adat, unsur Subak, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan wakil masyarakat lainnya sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Pembahasan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : I Nyoman Merta Sedana dari Ketua BPD

Notulen : Ni Ketut Puspaningsih dari Panitia Musdes

Narasumber : 1. I Nyoman Sukadana dari Perbekel Banyuseri

2. IGB Sarpa Wijaya, S.E dari Kasi Pem
Kecamatan Banjar

3. I Putu Karyawan dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yaitu :


1. Menyepakati dan menetapkan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana terlampir.
2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa selanjutnya agar ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 03 April 2021

Pimpinan Musyawarah Desa

Ketua BPD,




I Nyoman Merta Sedana

Notulen :

Ni Ketut Puspaningsih

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Sukadana

Wakil Masyarakat :





























I Gede Suardana

I Ketut Selamat

I Made Kembar, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Sabtu, 3 April 2021
 Acara : Musdes Rancangan Perdes LKD dan LAD tahun 2021
 Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	IMY-MERTA SEDANA	KETUA BPD		
2	MYOMAN Sulkadana	Perbekel		
3	IGB Sarpa Wijaya	kasibem Banjar		
4	IPUTU KARYAWAN	SEKJES		
5	MYOMAN Astawan	Sekr BPD		
6	MADE MERTA	Bandise		
7	MYM Sumars	BANJAW		
8	IKETUT BASTARA	KASI KETPA		
9	1 Ratu Nurulhaq	TBM.		
10	1 Ketut. Selamat	L.P. 1M1		
11	1 Made Karawan	K. Dardice		
12	Ni Ketut Puspawati	K. Umum		
13	1 Kadek Dwi Antra	Kant Perbekel		
14	1 Ketut Somayon	LPM		
15	Bede Wiza Ya	Klian dedin		
16	1 Ketut Darmata	KASD		
17	1 M. Lendar	Kel. Jany		
18	Ni Pande Pt. Yasmira	Kaum Kere		
19	Purni Nadi	TP. PKK		
20	1 Made Inardani	Prapara adat.		
21	1 PUTU SUPARNA	LPM / BORDARWIT		
22	1 Gede Sudiarta	KASD Pelayanan		
23	1 Ad. Alawar	Kan' Perbekel		
24	1 putu Sijane	Prapara		

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

NOTULEN MUSYAWARAH DESA

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 April 2021

Waktu : 17.00 Wita s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

Materi Rapat : Pembahasan jenis LKD dan LAD dalam Rangka
Penyusunan Rancangan Perdes LKD dan LAD

Pimpinan Rapat : Ketua BPD (I Nyoman Merta Sedana)

Notulis Rapat : Anggota Panitia Musdes (Ni Ketut Puspaningsih)

Peserta Rapat :

1. BPD Banyuseri beserta Anggota;
2. Perbekel beserta Perangkat Desa;
3. Ketua LPM dan pengurus;
4. Kelian Adat Desa Banyuseri beserta Prajuru;
5. Kelian Subak Abian Merta Sari;
6. PKK;
7. Unsur masyarakat lainnya.

Pokok Pembahasan :

- Pembahasan jenis-jenis lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Hasil Rapat :

1. Menyepakati dan menetapkan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana terlampir.
2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa selanjutnya agar ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Notulis

Anggota Panitia Musdes

Ni Ketut Puspaningsih

LAPORAN HASIL MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA



Pada hari ini, sabtu tanggal tiga bulan april tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri . Kami selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Desa melaporkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk penyusunan Rancangan Perdes tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai berikut :


1. Menyepakati dan menetapkan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana terlampir.
2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa selanjutnya agar ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Demikian Laporan Pelaksanaan Musyawarah Desa ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan

Ketua Panitia / Sekretaris BPD,

Ketua BPD Banyuseri,


I Nyoman Merta Sedana


Nyoman Astawa, S.Pd


JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

I. JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) :

1. Kelompok Informasi Masyarakat;
2. Siskamling;
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kelompok Tani Ternak;
8. Kelompok Wanita Tani Ternak;
9. Kelompok Sadar Lingkungan;
10. Kelompok Sadar Wisata;
11. Kelompok Sadar Hukum;
12. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan; dan
13. Kelompok Pengusaha dan Pengerajin.


II. JENIS LEMBAGA ADAT DESA (LEMBAGA ADAT DESA) :

1. Dadia;
2. Kelompok/Organisasi suka duka;
3. Kelompok pelestarian seni dan budaya;
4. Organisasi Subak;
5. Persatuan Hindu Dharma Indonesia;
6. Wanita Hindu Dharma Indonesia;
7. Sekeha Teruna Teruni



Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana



Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Sukadana

RISALAH MUSYAWARAH DESA TENTANG RANCANGAN PERDES LKD DAN
LAD TAHUN 2021

- Hari/Tanggal : Sabtu, 03 April 2021
Waktu : 17.00 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Materi Rapat : Musyawarah Desa Tentang Rancangan Perdes Tentang
LKD dan LAD
Pimpinan Rapat : Ketua BPD
Sekretaris Rapat : Sekretaris BPD (I Nyoman Astawa)
Jumlah peserta
Yang diundang : 35 Orang
Jumlah peserta
Yang Hadir : 24 Orang
Agenda Rapat :
1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Doa
4. Sambutan-sambutan
5. Urun Rembug (Musdesus)
6. Penanda Tanganan Berita Acara Musyawarah Khusus
7. Penutup

Jalannya Rapat Musyawarah Desa Rancangan Perdes Tentang LKD&LAD
Tahun 2021:

1. Acara Musyawarah Desa Rancangan Perdes Tentang LKD&LAD Tahun 2021 di buka oleh Bapak Ketua BPD(I Nyoman Merta Sedana) pada pukul 17.00 Wita dengan ucapan selamat pagi dan pengenalji umat 'Om Swastyastu'
2. Kemudian Acara Musdesus di lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Doa bersama.
3. Setelah itu Acara Musdesus dilanjutkan dengan Sambutan-sambutan:
 - a. Bapak Perbekel Banyuseri menyampaikan Sambutan-sambutan sebagai berikut:
 - Mengacu dalam peraturan Bupati disitulah letak Rancangan LKD dan LAD dan apa tujuan adanya Rancangan LKD dan LAD,
 - b. Bapak Camat Banjar/ yang mewakili menyampaikan Sambutan sebagai berikut :
 - Menurut pemikiran tiang bahwa perdes ini dibuat hanya sekali tetapi setelah tiang koordinasikan ke kabupaten

perdes ini di buat setiap tahun berjalan, dan mudah-mudahan pada musyawarah tentang LKD dan LAD pada hari ini bisa di tetapkan.

Setelah sambutan dari Bapak Camat Banjar yang di wakili oleh Kasi Pemerintahahan, rapat dilanjutkan dengan penayangan Rancangan Perdes LKD dan LAD lewat slide proyektor, kemudian di lanjutkan dengan urun rembug/musyawarah;

c. Urun Rembug-Musdes Rancangan Perdes LKD dan LAD

- Ketua LPM mengusulkan/memberi masukan karena tidak ada RT (Rukun Tetangga) di Desa Banyuseri, alangkah baiknya kalau kita ganti dengan Siskamling,. Kemudian Kelompok Dasa Wisma bisa dimasukkan di Jenis LKD, Terus masalah dengan simpan pinjam perempuan mohon dapat di perjelas.
- Jawaban dari Bapak Perbekel Banyuseri,Tentang Kamling itu boleh atau bisa dilakukan oleh 2 domisili, dan terkait dengan Dasa Wisma itu sudah berada di bawah naungan PKK, dan itu sudah jelas terpapang di slide bahwa PKK sudah masuk dalam LKD, Dari SK Bupati turun ke Desa dan dari Desa mengkrucut ke Kelompok itu sendiri
- Jawaban dari Bapak Camat/ yang mewakili, Kelompok simpan pinjam perempuan itu di bawah naungan PKK seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Perbekel, dan bila ada kelompok perempuan dimaksud nanti bisa melakukan peminjaman ke UPK Kecamatan Banjar, nah untuk RT dan RW itu biasanya ada di bawah Kelurahan kalau di jawa, sedangkan kita di Bali pada umumnya dan khususnya di Desa-desa seperti disini tidak ada RT dan Rw, yang ada itu Dusun atau Banjar Dinas. Mungkin disini untuk RT dan Rw kita bisa pakai kamling atau siskamling,
- Dari Bapak I Made Kariawan menurut tiang kalau poin 1 dan 2 (RT dan RW) dirubah itu kan sudah ada Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas/Dusun, kita lihat dari lingkungannya wajib menjadi satu lingkungan, nanti kita jangan lihat dari keamanan saja tetapi kesejahteraannya juga harus dilihat, Apakah bisa semua yang tercantum di LKD bisa di danai dengan Dana Desa?
- Jawaban dar Bapak Bapak Perbekel Banyuseri, RT dan RW itu bisa kita keluarkan/ harus karena di Desa kita

tidak ada yang namanya RT dan Rw, namun siskamling itu bisa di masukkan karena juga wajib, kemungkinan juru arah jua bisa kita masukkan karena sebagai penyambung lidah atau penyebar informasi dan posisinya juga sangat membantu sekali Kelian Banjar Dinas dalam melakukan informasi ke warga masyarakat Desa,

- Masukan dari Bapak Bhabinkamtibmas, disana ka nada penyebar informasi Desa, dan siskambling sebenarnya tiap Desa harus ada, dan permendagri juga dari kapolri kadang kala ada yang namanya lomba siskamling, dan yang dilombakan adalah struktur siskamling, penggerak siskamling, karena siskamling sangat mencerminkan rasa aman, dan pada saat ada pencurian pasti kita sangat memerlukan siskamling. Itu sudah menjadi aturan Pemerintah sebenarnya, poskamling itu sangat penting.
- Kelian Subak Abian, Bagaimana jika ganti RT dan RW dengan Tempekan??
- Jawaban dari Bapak perbekel, Tempekan itu tidak masuk dalam LKD dan LAD, ini sudah ada juknisnya dari Kabupaten
- Kelian Desa Adat, Ketua Kamling itu harus ada dan untuk mengatisipasi keaman lingkungan
- Bapak Gede Suardana, Tiang sudah paham sekali dengan semua apa yang di tampilkan dan disampaikan, namun yang tiang ragukan disini adalah Sekeha Truna, Truni apakah sudah di SK kan oleh Bapak Kelian Desa Adat,dan yang perlu kita bahas disini adalah WHDI dan PHDI
- Jawaban dari Bapak Perbekel, PHDI itu penting sekali mari kita sama-sama mencari orang yang tepat untuk kita angkat menjadi PHDI dan lebih cepat dibuatkan SK, untuk Sekeha Truna-Truni yang sudah dibuatkan SKnya oleh bapak Kelian Desa Adat nanti kita cek dulu biar tidak salah menyampaikan.
- Bapak Gede Wijaya, Kami tidak begitu banyak turut campur terkait dengan LKD karena itu adalah wewenang Dinas, saya lebih cenderung ke LAD terkait dengan TRuna-Truni kami di Desa Adat sudah membuat SK nya dan menurut tiang itu tidak perlu lagi dimasukkan di

LKD karena Desa Dinas jarang menggunakan Truna-Truni,


- Bapak Ketua BPD menjawab, menurut tiang Pak gede sudah salah persepsi, jika Truna-Truni tidak di SK kan oleh Bapak Perbekel maka seandainya nanti jika ada kegiatan yang melibatkan Truna-Truni tidak bisa di Danai dari Dinas,, disitulah letak permasalahannya. Maka kesimpulannya menurut tiang ini perlu di masukkan di LKD

d. Penandatanganan Berita Acara

e. Penutup.

Setelah Penanda tangan berita acara Musyawarah Tentang Rancangan Perdes LKD dan LAD maka acara di tutup oleh Ketua BPD pada pukul 19.30 wita dengan Parama Santi "Om Santhi Santhi Santhi Om"

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Penyusun Risalah,

Ketua Panitia/Sekretaris BPD,

I Nyoman Astawa, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA BANYUSERI
DESA BANYUSERI, KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI

NO 005/09/BPD B.Sr.IV/2021

Lamp -

Prihal Undangan

Kepada, Yth.

1. Perbekel beserta Perangkat desa Banyuseri
2. Kelian adat dan Pengurus
3. Pendamping Desa Banyuseri
4. Pendamping Lokal Desa
5. Ketua LPM Desa Banyuseri dan Anggota
6. Babin Kamtibmas Desa Banyuseri
7. Babinsa Desa Banyuseri
8. Ketua BUM Desa Banyuseri dan Karyawan
9. Ketua Linmas Desa Banyuseri
10. Ketua Gapoktan Desa Banyuseri
11. Ketua Kube Petani Porang Sarwa Nadi Desa Banyuseri
12. Ketua PKK Desa Banyuseri
13. Ketua Dadia se- desa Banyuseri
14. Ketua Truna Truni Desa Banyuseri
15. Ketua WHDI Desa Banyuseri
16. Ketua Karang Taruna
17. Tokoh Masyarakat Desa Banyuseri

di-

Banyuseri

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti rancangan Perdes Banyuseri tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dan rapat internal BPD pada tanggal tanggal 17 Maret 2021 tentang tersebut di atas, maka untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir, nanti pada

Hari / Tanggal Sabtu, 3 April 2021

Waktu Pk. 17.00 (5 sore) Wita


Tempat Aula Kantor Perbekel Desa Banyuseri

Acara Musdes Rancangan Perdes Banyuseri tentang LKD dan LAD


Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Ketua-BPD Banyuseri


Norman Merta Sedana







BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah
diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah
Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 19 April 2021

Jam : 16.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : I Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber : I Nyoman Sukadana dari Perbekel

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat
Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa menjadi Peraturan Desa.

2. BPD segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 19 April 2021

Pimpinan Rapat Bersama

Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri ,



Ketua,

I Nyoman Merta Sedana

Notulen :

Nyoman Astawa, S.Pd



Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Sukadana



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA


Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021

Waktu : 16.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Ny. Merta Sedana	L			1
2	IKYOMAN SUKASANA	L	PERBEKEL	BD. DESA	2
3	I PUTU KARYAWAN	L	SEK. DES	BD. DESA	3
4	NI PAUDE H. YASMINI	P	K. KEL		4
5	I PUTU PARNILA G.	L	wic. BID.	BP. DESA	5
6	NFM. ASTAWA	L	SEK. BPD	BP. T. SANI	6
7	I Kadet Astawa	L	K. Pamaritaku		7
8	IKT. BAGIANG	L	KAKI KOPPA	BP. T. SANI	8
9	I Putu Alfala	L	KOP	BD. DESA	9
10	I BPT DARAMDA	L	KOPD DESA	v	10
11	NI KT. PUSPANGSIH	P	K. Umum	BP. T. SANI	11
12	IKD GUNIBAMBRA	L	K. PERUBAHAN	BD. DESA	12
13					13
14					14
15					15
16					16


 Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Astawa, S.Pd

NOTULEN

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pada hari senin tanggal sembilan belas bulan april tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri




I Nyoman Merta Sedana



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Sukadana

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 04 /DS – BANYUSERI / 2021

Nomor : 03 /BPD –BANYUSERI / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, senin tanggal sembilan belas bulan april tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1 . I Nyoman Sukadana : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 . I Nyoman Merta Sedana : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjadi Peraturan Desa

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
(I Nyoman Sukadana)


PIHAK KEDUA
(I Nyoman Merta Sedana)



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI**

Banyuseri, 9 April 2021

Nomor : 188/186/IV/2021

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**


di-

Banyuseri

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah kami susun, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Perdes dimaksud dan selanjutnya agar diadakan pembahasan bersama.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Banyuseri,




I Nyoman Sukadana

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

Banyuseri, 16 April 2021

Nomor : 10 / BPD.Bsri / IV / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada
Yth. Perbekel Banyuseri beserta
Perangkat Desa

di-

Banyuseri

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada :


Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021
Waktu : 16.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Banyuseri

Ketua,



I Nyoman Merta Sedana



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DAN LEMBAGA ADAT DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Menjadi Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
 10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 20 April 2021

BPD-DESA BANYUSERI

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA